



P E N E T A P A N

Nomor 745/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Komplek Mitra Keluarga IV Blok D7, Saigon, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari, beralamat di Pontianak, Handphone: -, email: -. Selaku Penerima Kuasa, selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, lahir di Sambas, tanggal 23 Mei 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Kalbar selaku **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 12 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 745/Pdt.G/2022/PA.Ptk, Dengan ini mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama :

1. Nama : **ANAK**

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.745/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Sambas, 5 Desember 2010
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Pontianak
Berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kab. Sambas
No. - tertanggal 18 Februari 2011.

2. Nama : **ANAK 2**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 21 April 2016
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Sekolah

Alamat : di
Pontianak

Berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota
Pontianak No. - tertanggal 8 November 2016.

3. Nama : **ANAK 3**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 25 Mei 2017
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Sekolah
Alamat : di, Kalbar.

Berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota
Pontianak No. - tertanggal 29 Agustus 2017.

Dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Pontianak No. 1247/Pdt.G/2021/PA.Ptk tertanggal 6 Desember 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap namun belum mencantumkan dalam amar putusan tentang hak asuh anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang mana, ketiga anak dimaksud masih dibawah umur 17

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.745/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Artinya harus dalam pengawasan, pemeliharaan serta didikan dari Penggugat selaku Ibu Kandung dari ketiga anak dimaksud, ketiga anak tersebut merupakan hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni :

1) Nama : **ANAK**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tanggal lahir : Sambas, 5 Desember 2010

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : di Pontianak.

Berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kab.

Sambas No. - tertanggal 18 Februari 2011.

2) Nama : **ANAK 2**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 21 April 2016

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Sekolah

Alamat : di Pontianak

Berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak

No. - tertanggal 8 November 2016.

3) Nama : **ANAK 3**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 25 Mei 2017

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Sekolah

Alamat : Pontianak

Berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota

Pontianak No. - tertanggal 29 Agustus 2017.

2. Bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama dimaksud, ketiga anak tersebut hingga gugatan ini disampaikan, masih dibawah pengawasan, bimbingan dan didikan dari Penggugat selaku Ibu Kandung. Disamping itu,

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.745/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak dimaksud seakan-akan tidak mau lepas dari perhatian kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu Kandung. Oleh karena itu, sangat wajar Penggugat mengajukan permohonan hak asuh ketiga anak dimaksud di bawah pengawasan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan dimaksud.

3. Bahwa kemudian setelah itu, Penggugat mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama dengan No. 1023/AC/2021/PA.Ptk tertanggal 27 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1443 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak No. 1247/Pdt.G/2021/PA.Ptk tertanggal 6 Desember 2021, oleh karena itu, sangat bersyaratlah Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak.
4. Bahwa perlu diketahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat karena melakukan penganiayaan berdasarkan surat tanda penerimaan laporan polisi No. - tertanggal 10 Mei 2022, ini menunjukkan bahwa jika ketiga anak tersebut jatuh ketangan Tergugat, maka Penggugat memperkirakan dikemudian hari terhadap perkembangan anak secara psikologis maupun pendidikan akan terganggu terhadap mental dan kelakuan anak tersebut. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara dimaksud untuk tidak memperhatikan atas pertimbangan dari pihak Tergugat.
5. Bahwa perlu diketahui Penggugat merasa mampu untuk membesarkan dan mendidik ketiga anak dimaksud karena Penggugat telah memiliki penghasilan di tempat kerja perusahaan - dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 4.922.986,- sementara pihak Tergugat masih belum ada kepastian penghasilannya.
6. Bahwa oleh karena itu, ketiga anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah 17 tahun atau dibawah 21 tahun secara hukum perdata, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan memiliki kemampuan finansial dan berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak untuk mengasuh/memelihara anak), hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.745/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya” Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973.

7. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka mohon kepada hakim untuk memerintahkan kepada majelis hakim untuk memeirintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan memutuskan perkara dimaksud dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ketiga anak yang bernama:

a. Nama : **ANAK**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Sambas, 5 Desember 2010
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Pontianak

Berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kab. Sambas No. - tertanggal 18 Februari 2011.

b. Nama : **ANAK 2**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 21 April 2016
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Sekolah
Alamat :

Berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak No. - tertanggal 8 November 2016.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.745/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nama : **ANAK 3**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 25 Mei 2017
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Sekolah
Alamat

Kec. Pontianak Timur, Kalbar.

Berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak No. - tertanggal 29 Agustus 2017.

Ketiganya berada dibawah pengawasan/pemeliharaan (hadhanah) kepada Penggugat.

3. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) meskipun ada upaya Verset, banding, asasi, maupun upaya hukum lain.
4. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsida :

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara dimaksud terdapat pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menghadirkan wakil atau kuasa nya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi untuk datang menghadap dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan dengan gugatan Penggugat agar dimusyawarahkan dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.745/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan berkaitan dengan gugatan Penggugat agar dimusyawarahkan dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab maka didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, untuk itu maksud

Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat mencabut gugatannya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 745/Pdt.G/2022/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.745/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220. 000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Drs. H. Mahdi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, SH., MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Sitti Rahmaniah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

1.Drs. Tamimudari, M.H

2. Dra. Hj. Rozanah, SH., MHI

Panitera Pengganti

Sitti Rahmaniah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.745/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.745/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)